



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIDINA ALI ALS DINUIK BIN P RAMLI ALM;**
2. Tempat lahir : Ujan Mas Atas;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Ujan Mas Atas Rt.12 Rw.03 Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Saidina Ali als Dinuik Bin P Ramli Alm ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIDINA ALI ALS DINUIK Bin P RAMLI(Alm). bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau



membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 Jo pasal 27 ayat(1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana dalam surat dakwaan ke satu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm berupa pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) akun media sosial Facebook atas nama PRANSISKO PRISKO Dengan Kata Sandi yang telah diubah menjadi Tipidter2021;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 5A warna Silver Hitam dengan Nomor IMEI 1 868939037145521 IMEI 2 868939037145539;
- 1 (satu) SIM Card dengan Nomor 08995761752;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085609433281;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong Warna Merah;

Dikembalikan ke terdakwa;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Maron dengan Nomor IMEI 1 865511044550838 IMEI 2 865511044550820;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085311285839;
- 1 (Satu) Lembar TankTop warna Abu-Abu Merk ESSEN;

Di kembalikan ke saksi korban LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Merk OPPO A 83 Warna Gold/Emas dengan Nomor IMEI1 868503030684850 IMEI2 868503030684843;

Dikembalikan ke saksi ANDREAN TRICAHYA PUTRA Als ANDRE Bin MUGIANTO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Kel. Ujan mas atas Rt.12 Rw.03 Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang Berwenang memeriksa dan mengadili ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** yang di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa mengenali atau berkenalan dengan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalui facebook atas nama facebook Terdakwa ERWIN PRASETIO dan Terdakwa mengirim pertemanan ke akun Facebook atas nama saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan diterima pertemanan Terdakwa pada awal bulan januari 2021 dan setelah berteman Terdakwa mulai menjali komunikasi melalui pesan Facebook dan diresvon oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI yang mana di dalam percakapan melalui pesan facebook Terdakwa meminta nomor WhatsApp (WA) dan dikirim oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI nomor WA nya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan nomor tersebut di Handphone Android XIAOMI 5A warna Silver hitam milik Terdakwa dan setelah mendapat nomor handphone saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI terdakwa melanjutkan percakapan melalui WhatsApp (WA) dan terdakwa semakin akrab dalam percakapan melalui WhatsApp (WA) tersebut terdakwa merayu saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan Terdakwa mulai menghubungi melalui telpon WhatsApp (WA) dan setelah beberapa hari Terdakwa dan saksi mulai berkomunikasi Video Call atau (VC) dan selanjutnya terdakwa sering melakukan Video Call kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan pada saat Video Call Terdakwa selalu merayu dan bujuk saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar bisa atau membuka atau bertelanjang di depan handphone yang sedang Video Call dengan terdakwa akan tetapi ajakkan tersebut berkali-kali di tolak oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan Terdakwa selalu merayu saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar mau menuruti keinginan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah komunikasi ini berjalan selama beberapa hari saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI mulai meneruti keinginan Terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka baju dan memperlihatkan kedua payudaranya melalui Video Call dan Video Call tersebut terdakwa rekam dan tersimpan di galeri handphone Terdakwa tanpa izin terlebih dahulu oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;

- Bahwa setelah selesai Video Call terdakwa membuka galeri handphone terdakwa dan melihat dan memutar rekam Video Call terdakwa dengan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan berkali-kali terdakwa membuka dan menonton video rekaman tersebut dan terdakwa berpikir untuk bagaimana video tersebut bisa terdakwa Gunakan Untuk Berpura-pura jadi pahlawan terhadap saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan timbullah ide dan pikiran terdakwa setelah dua hari terdakwa menelpon melalui telpon WA dan terdakwa menjelaskan kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI bahwa terdakwa terjaring Razia handphone dan terdakwa di periksa oleh kepolisian kemudian video Call antara Terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI yang terdakwa rekam di ambil oleh polisi dan akan bisa di selesaikan karena belum di sampaikan oleh polisi tersebut kepada atasannya dan untuk damai agar video rekam tersebut tidak jadi masalah polisi meminta uang sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI menjawab saya tidak punya uang dan terdakwa menjawab kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI terdakwa tidak membebani saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan akan terdakwa selesaikan sendiri lalu di jawab oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI iya selesaikan masalah tersebut jika kamu mempunyai uang dan terdakwa menjawab saya akan membayar uang rokok sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada polisi agar masalah Video Call tersebut selesai;

- Bahwa kesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalu telpon WA Terdakwa merayu dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah banyak berkorban menyelesaikan masalah rekam video yang di dapatkan oleh pihak kepolisian dan terdakwa menanyakan kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI "kita ini pacaran idak, kamu jugo bukan istri aku dan saudara juga bukan, sedangkan aku sudah bayak mengeluarkan uang menyelesaikan masalah kita, jadi apa yang kamu kasihkan sama aku, lalu di jawab oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI maksudnya apa lalu Terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph



kamu mau idak melakukan hubungan badan dengan aku dan di jawab oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI iya aku mau , setelah itu Terdakwa mengatur waktu dan menjelaskan kepada saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI besoknya ketemuan sekira pukul 11.00 wib di jalan sempiang dan Terdakwa akan menjemput saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI mengiyakan ajakan dari Terdakwa , setelah keesokan harinya sesuai dengan janji pukul 11.00 wib di jalan sempiang setelah bertemu dengan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI terdakwa mengajak saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI ke hotel YOSI ABADI dan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI Bersama-sama berangkat ke hotel yosi dan terdakwa menyewa kamar hotel setelah selesai menyewa kamar hotel Terdakwa berdua masuk ke kamar hotel di dalam kamar hotel terdakwa membujuk dan merayu saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan berjanji setelah berhubungan badan terdakwa akan mengapus video VC tersebut dan tidak akan menghubungi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI hanya diam dan pasrah kemudian Terdakwa menidurkan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI di atas kasur melakukan hubungan badan sampai puas dan klimaks. Setelah selesai terdakwa bergegas untuk pulang saat mau pulang saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI meminta uang dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.30 bertempat di Rumah terdakwa Kel. Ujan mas atas Rt.12 Rw.03 Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang terdakwa menghubungi lagi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalui Whatsapp dan facebook akan tetapi Nomor Whatsapp dan akun media social milik terdakwa telah di blokir oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dengan dilakukan pemblokiran Nomor Whatsapp dan akun facebook milik terdakwa lalu kemudian terdakwa mulai menyebarkan atau memposting video Asusila yang ada di Handphone terdakwa pada saat Video Call beserta scrensnout (tangkapan layar) antara terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI ke Facebook milik terdakwa dengan nama akun PRANSISKO PRISKO dengan tujuan agar saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka blokir akun media social terdakwa dan agar saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI tidak bisa menolak keinginan terdakwa setiap kali terdakwa ingin mempersetubuhi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ANDREAN TRICAHYA PUTRA Als ANDRE Bin MUGIANTO, saksi INDRIANA Als REKA Binti PAINO dan PUJI DWI ASTUTI Als TUTI Binti WARJI melihat video Asusila yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI tersebut di Akun Facebook yang bernama PRANSISKO PRISKO milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Ahli Saksi TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI foto atau gambar yang dikategorikan memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah foto/gambar tersebut dilarang oleh UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Perbuatan terdakwa SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Jo pasal 27 ayat(1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;

Atau

DAKWAAN KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm), pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2021 bertempat di Kel. Ujan mas atas Rt.12 Rw.03 Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang Berwenang memeriksa dan mengadili **yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi** yang di lakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mengenali atau berkenalan dengan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalui facebook atas nama facebook Terdakwa ERWIN PRASETIO dan Terdakwa mengirim pertemanan ke akun Facebook atas nama saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan diterima pertemanan Terdakwa pada awal bulan januari 2021 dan setelah berteman Terdakwa mulai menjali komunikasi melalui pesan Facebook dan direspon oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI yang mana di dalam percakapan melalui pesan facebook Terdakwa meminta nomor WhatsApp (WA) dan dikirim oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI nomor WA

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan nomor tersebut di Handphone Android XIAOMI 5A warna Silver hitam milik Terdakwa dan setelah mendapat nomor handphone saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI terdakwa melanjutkan percakapan melalui WhatsApp (WA) dan terdakwa semakin akrab dalam percakapan melalui WhatsApp (WA) tersebut terdakwa merayu saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan Terdakwa mulai menghubungi melalui telpon WhatsApp (WA) dan setelah beberapa hari Terdakwa dan saksi mulai berkomunikasi Video Call atau (VC) dan selanjutnya terdakwa sering melakukan Video Call kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan pada saat Video Call Terdakwa selalu merayu dan bujuk saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar bisa atau membuka atau bertelanjang di depan handphone yang sedang Video Call dengan terdakwa akan tetapi ajakkan tersebut berkali-kali di tolak oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan Terdakwa selalu merayu saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar mau menuruti keinginan Terdakwa, setelah komunikasi ini berjalan selama beberapa hari saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI mulai meneruti keinginan Terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka baju dan memperlihatkan kedua payudaranya melalui Video Call dan Video Call tersebut terdakwa rekam dan tersimpan di galeri hendpone Terdakwa tanpa izin terlebih dahulu oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;

- Bahwa setelah selesai Video Call terdakwa membuka galeri hendpone terdakwa dan melihat dan memutar rekam Video Call terdakwa dengan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan berkali-kali terdakwa membuka dan menonton video rekaman tersebut dan terdakwa berpikir untuk bagaimana video tersebut bisa terdakwa Gunakan Untuk Berpura-pura jadi pahlawan terhadap saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan timbullah ide dan pikiran terdakwa setelah dua hari terdakwa menelpon melalui telpon WA dan terdakwa menjelaskan kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI bahwa terdakwa terjaring Razia handphone dan terdakwa di periksa oleh kepolisian kemudian video Call antara Terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI yang terdakwa rekam di ambil oleh polisi dan akan bisa di selesaikan karena belum di sampaikan oleh polisi tersebut kepada atasannya dan untuk damai agar video rekam tersebut tidak jadi masalah polisi meminta uang sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI menjawab saya tidak punya uang dan terdakwa menjawab kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDI terdakwa tidak membebani saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan akan terdakwa selesaikan sendiri lalu di jawab oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI iya selesaikan masalah tersebut jika kamu mempunyai uang dan terdakwa menjawab saya akan membayar uang rokok sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada polisi agar masalah Video Call tersebut selesai;

- Bahwa kesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalui telpon WA Terdakwa merayu dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah banyak berkorban menyelesaikan masalah rekam video yang di dapatkan oleh pihak kepolisian dan terdakwa menanyakan kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI "kita ini pacaran idak, kamu jugo bukan istri aku dan saudara juga bukan, sedangkan aku sudah bayak mengeluarkan uang menyelesaikan masalah kita, jadi apa yang kamu kasihkan sama aku, lalu di jawab oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI maksudnya apa lalu Terdakwa menjawab kamu mau idak melakukan hubungan badan dengan aku dan di jawab oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI iya aku mau , setelah itu Terdakwa mengatur waktu dan menjelaskan kepada saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI besoknya ketemuan sekira pukul 11.00 wib di jalan sempiang dan Terdakwa akan menjemput saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI mengiyakan ajakan dari Terdakwa , setelah keesokan harinya sesuai dengan janji pukul 11.00 wib di jalan sempiang setelah bertemu dengan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI terdakwa mengajak saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI ke hotel YOSI ABADI dan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI Bersama-sama berangkat ke hotel yosi dan terdakwa menyewa kamar hotel setelah selesai menyewa kamar hotel Terdakwa berdua masuk ke kamar hotel di dalam kamar hotel terdakwa membujuk dan merayu saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan berjanji setelah berhubungan badan terdakwa akan mengapus video VC tersebut dan tidak akan menghubungi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI hanya diam dan pasrah kemudian Terdakwa menidurkan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI di atas kasur melakukan hubungan badan sampai puas dan klimaks. Setelah selesai terdakwa bergegas untuk pulang saat mau pulang saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI meminta uang dan terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 21.30 bertempat di Rumah terdakwa Kel. Ujan mas atas Rt.12 Rw.03 Kec. Ujan Mas Kab.Kepahiang terdakwa menghubungi lagi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalui Whatsapp dan facebook akan tetapi Nomor Whatsapp dan akun media social milik terdakwa telah di blokir oleh saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dengan dilakukan pemblokiran Nomor Whatsapp dan akun facebook milik terdakwa lalu kemudian terdakwa mulai menyebarkan atau memposting video Asusila yang ada di Handphone terdakwa pada saat Video Call beserta scrensnout (tangkapan layar) antara terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI ke Facebook milik terdakwa dengan nama akun PRANSISKO PRISKO dengan tujuan agar saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka blokir akun media social terdakwa dan agar saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI tidak bisa menolak keinginan terdakwa setiap kali terdakwa ingin mempersetubuhi saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;
- Bahwa saksi ANDREAN TRICAHYA PUTRA Als ANDRE Bin MUGIANTO, saksi INDRIANA Als REKA Binti PAINO dan PUJI DWI ASTUTI Als TUTI Binti WARJI melihat video Asusila yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI tersebut di Akun Facebook yang bernama PRANSISKO PRISKO milik terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Ahli Saksi TEGUH ARIFIYADI,S.H,M.H,CEH.,CHFI foto atau gambar yang dikategorikan memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah foto/gambar tersebut dilarang oleh UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Perbuatan SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm) , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan tidak perlu diputus dengan Putusan Sela;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph



1. **FITRIANI Als FITRI Binti SUKANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban Memberikan keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana pemerasan atau pengancaman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi Korban Jelaskan telah terjadi perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana pemerasan atau pengancaman pada tanggal 19 Januari 2021 15.00 Wib melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi WA di rumah saya di Desa Air Sempiang Kec Kabawetan Kab Kepahiang;
- Dapat Saya Jelaskan telah terjadi perkara dugaan tindak pidana Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana pemerasan atau pengancaman pada tanggal 19 Januari 2021 15.00 Wib melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi WA di rumah saya di Desa Air Sempiang Kec Kabawetan Kab Kepahiang;
- Dapat saksi korban jelaskan pelaku dalam tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana pemerasan atau pengancaman pada tanggal 19 Januari 2021 jam 15.00 Wib melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi WA di rumah sdr di Desa Air Sempiang Kec Kabawetan Kab Kepahiang Tersebut yang saksi korban kenal adalah namanya ERWIN kemudian setelah sdr ERWIN ditangkap oleh polisi tanggal 25 Januari 2021 sekira Jam 16.00 Wib saksi korban baru mengetahui jika orang yang saksi korban kenal yang mengaku bernama ERWIN tersebut nama aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SAIDINA ALI, umur 35 tahun, Swasta, alamat Kec Ujan Mas Kab Kepahiang dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri;

- Saksi korban juga maenjelaskan cara sdr SAIDINA ALI yang sebelumnya mengaku bernama ERWIN kepada sdr dalam melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan tindak pidana pemerasan atau pengancaman pada tanggal 19 Januari 2021 15.00 Wib melalui media sosial dengan menggunakan aplikasi WA di rumah saya di Desa Air Sempiang Kec Kabawetan Kab Kepahiang Tersebut yaitu Pada bulan Desember 2020 saksi korban berkenalan dengan SAIDINA ALI yang saat itu mengaku bernama ERWIN melalui media sosial FACEBOOK kemudian SAIDINA ALI meminta nomor WA saksi korban lalu saksi korban pernah ketemuan satu kali di Kec Kabawetan lalu sekitar awal bulan Januari 2021 SAIDINA ALI mengajak saksi korban Video Call dan saat itu SAIDINA ALI mengatakan "BARANG AKU DAK BISA HIDUP KALAU VC DENGAN PEREMPUAN LAIN YANG TIDAK AKU SUKAI ,AKU MAU VC SAMA KAU" lalu SAIDINA ALI dan saya melakukan Video Call atau VC kemudian SAIDINA ALI menyuruh saksi korban untuk membuka pakaian saya dan lalu SAIDINA ALI mengirim video wanita telanjang kepada saksi korban dan meminta saksi korban untuk telanjang seperti dalam video tersebut pada saat Video Call itu saksi korban menggunakan baju Tang top warna abu abu lalu saksi korban menaikan baju tang top saksi korban dan menampakkan kedua payudara saksi korban lalu SAIDINA ALI menampakkan batang kemaluannya kepada saksi korban dan saat itu saksi korban hanya menampakkan payudara saksi korban setelah itu saksi korban langsung mematikan panggilan VC tersebut, kemudian besok nya SAIDINA ALI menghubungi saksi korban melauai WA dan mengatakan bahwa VC tadi malam Video saksi korban telanjang direkam dan videonya sudah ada sama Polisi lalu besoknya SAIDINA ALI mengajak saksi korban ketemuan di sebuah hotel YOSI di Kelurahan Dusun Kepahiang Kab Kepahiang setelah bertemu di hotel tersebut saksi korban diajak masuk kedalam kamar hotel tersebut setelah itu SAIDINA ALI mengatakan " AKU SUDAH MENGELUARKAN UANG SEBANYAK 15 JUTA KARENA NGASIH KEPOLISI KARENA VIDEO TELANJANG KAMU TRUS AKU DAPAT APA DARI KAMU,, SEKARANG AKU MINTA

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BADAN KAU “ lalu saksi korban menolak untuk melakukan hubungan badan akan tetapi SAIDINA ALI Memaksa dan mengancam saksi korban jika tidak mau melakukan hubungan badan dengannya maka SAIDINA ALI akan menyebarkan video tersebut kemudian SAIDINA ALI memaksa dan membuka baju saksi korban ,celana dan semua pakaian dalam saksi korban lalu saksi korban dipaksa untuk melayaninya untuk melakukan hubungan badan setelah itu saksi korban dikasih uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) lalu saksi korban langsung pulang;

- Dapat saksi korban jelaskan nama akun Face book Sdr SAIDINA ALI pada saat ia berkenalan dengan saksi korban pada saat itu adalah ERWIN PRASETIO dan pada saat ia memposting rekaman video porno saksi korban saat itu dengan menggunakan akun Face Book PRANSISKO PRISKO;

- Saksi korban menjelaskan nama akun Face Book saksi korban pada saat saya berkenalan dengan Sdr SAIDINA ALI yang saat itu mengaku bernama ERWIN adalah LILIS FITRIANI dan akun tersebut adalah akun asli milik saksi korban sendiri;

- Saksi korban menerangkan tidak mengetahui jika sdr SAIDINA ALI merekam video Call saksi korban Tersebut pada saat saksi korban memperlihatkan payudara saksi korban dan saksi korban juga tidak ada memberikan ijin kepada sdr SAIDINA ALI untuk merekam video Call Tersebut pada saat saksi korban memperlihatkan payudara saksi korban;

- Saksi korban jelaskan bahwa saksi korban mengetahui bahwa SAIDINA ALI telah menyebarkan video Call porno saksi korban tersebut pada hari Sening tanggal 25 Januari 2021 sekitar Jam 17.00 Wib dari teman saksi korban yang menghubungi saksi korban melalui Media sosial Mesengger teman saksi tersebut adalah PUJI DWI ASTUTI ,28 Tahun,ibu rumah tangga,Alamat Desa Pematang Donok Kec Kabawetan dan REKA INDRIYANA ,30 Tahun, Ibu rumah Tangga Alamat Desa Tangsi Baru Kec Kabawetan dapat saksi korban jelaskan bahwa kedua teman saksi korban tersebut melihat postingan Face Book akun atas nama PRANSISKO PRISKO yang memposting Video porno saksi korban tersebut lalu ke dua teman saksi korban mengatakan bahwa mereka mendapatkan kiriman video tersebut dari akun Face Book Yang bernama PRANSISKO PRISKO melalui aplikasi Mesengger;

- Saksi korban menjelaskan bahwa setahu saksi korban video call pornografi pada saat memperlihatkan payudara tersebut diposting di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial Face Book oleh akun atas nama PRANSISKO PRISKO yang akun tersebut adalah milik SAIDINA ALI dan video saksi korban tersebut juga dikirimkan ke teman saksi korban yang bernama PUJI DWI ASTUTI dan REKA INDRIYANA;

- Dapat saksi korban Jelaskan bahwa orang yang mengetahui postingan dan kiriman Video call Pornografi pada saat saksi korban memperlihatkan Payudara saksi korban tersebut selain PUJI DWI ASTUTI dan REKA INDRIYANA adalah LUCKI, 27 Tahun, Tani, Alamat Desa Kampung Bogor Kec Kabawetan dapat saya jelaskan sdr LUCKI juga dan mendapat kiriman video saksi korban tersebut dan melihat postingan di akun face book atas nama PRANSISKO PRISKO;

- Saksi korban jelaskan bahwa SAIDINA ALI ada mengirimkan Video call Pornografi pada saat saksi korban memperlihatkan Payudara saksi korban tersebut kepada saksi korban melalui media What APP atau WA pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 dengan nomor what app atau WA SAIDINA ALI yaitu 085609433281 dan nomor WA saya adalah 085311285839 pada saat itu SAIDINA ALI hanya mengirim video tersebut hanya satu kali kepada saksi korban;

- Saksi korban menjelasakan bahwa atas kejadian telah beredar atau dipostingnya Video call Pornografi di media sosial tersebut saksi korban merasa malu dan tidak terima video tersebut direkam dan disebar atau diposting di media sosial dengan sengaja oleh SAIDINA ALI tanpa seijin saksi korban dan saksi korban menuntut agar SAIDINA ALI diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saat diperlihatkan dihadapan saksi korban seorang laki laki yang bernama SAIDINA ALI Dapat saksi korban jelaskan Bahwa dihadapan saksi korban seorang laki laki yang bernama SAIDINA ALI, adalah benar laki laki tersebut adalah orang yang mengaku kepada saksi korban saat berkenalan kepada saksi korban melalui akun Face Book yang mengaku bernama ERWIN dan pada saat saksi korban bertemu dan melakukan Video Call dan dianya tanpa sepengetahuan saksi korban merekam video tersebut;

- Bahwa saksi korban menjelaskan Saat setelah diperlihatkan dihadapan saksi korban foto screenshot (tangkap layar) akun face book atas nama PRANSISKO PRISKO, Benar akun tersebut adalah akun milik Sdr SAIDINA ALI yang memposting dan menyebarkan Video call Pornografi

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban pada saat saksi korban memperlihatkan Payudara saksi korban Tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan saksi korban foto screenshot (tangkap layar)akun face book atas nama PRANSISKO PRISKO yang memposting dan menyebarkan Video call Pornografi saksi korban pada saat saksi korban memperlihatkan Payudara saksi korban Tersebut di media sosial face book,Adalah benar foto screenshot (tangkap layar) tersebut adalah akun yang telah memposting atau menyebarkan Video call Pornografi sdri pada saat saksi korban memperlihatkan Payudara saksi korban Tersebut di media sosial face book dan foto screenshot (tangkap layar)tersebut terdapat akun face book milik saksi korban yang bernama LILIS FITRIAYANI dan benar akun atas nama LILIS FITRIAYANI tersebut adalah akun milik saksi korban sendiri;

- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan saksi korban video screenshot (tangkap layar) yang berdurasi satu menit satu detik adalah benar video tersebut adalah video saksi korban pada saat saksi korban memperlihatkan payudara milik saksi korban dan dalam video tersebut terdapat seorang laki laki yang bernama SAIDINA ALI Bin P RAMLI (Alm) 38 Tahun ,Pekerjaan Petani ,Alamat Kec Ujan Mas Atas Kec Kepahiang yang diposting dan disebarkan oleh SAIDINA ALI melalui akun face book atas nama PRANSISKO PRISKO;

- Bahwa Saksi korban jelaskan bahwa mengenal akun PRANSISKO PRISKO tersebut dengan cara akun tersebut meminta pertemanan lalu Saksi korban berteman dan terjalin komunikasi lalu setelah terjaslin komunikasi tersebut akun tersebut mengirim video call Saksi korban yang sedang memperlihatkan payudara Saksi korban ke akun face book Saksi korban atas nama LILIS FITRIAYANI setelah itu dalam chatingan akun tersebut mengancam akan menyebarkan video Saksi korban tersebut dan dari situ saya mulai curiga dan berkeyakinan bahwa akun face book tersebut adalah akun milik SAIDINA ALI karena video call rekaman tersebut yang merekam dan menyimpan adalah hanya SAIDINA ALI saja makanya Saksi korban yakin kalau akun face book PRANSISKO PRISKO tersebut milik SAIDINA ALI;

- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi korban 1 (satu) buah baju kaos dalam tangtop warna abu abu milik Saksi korban,adalah benar baju kaos dalam tangtop warna abu abu tersebut adalah baju yang saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan pada saat Saksi korban melakukan video call menampilkan payudara saya dalam video yang berdurasi menit satu detik;

- Bahwa setelah diperlihatkan dihadapan Saksi korban 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO seri 91C warna merah dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan nomor kartu 085311285839, Apakah benar hand phone tersebut adalah milik Saksi korban dan nomor tersebut adalah nomor Saksi korban yang saya gunakan untuk membalas pesan WA maupun membuka aplikasi facebook;

- Bahwa Didalam memberikan semua keterangan , saksi korban tidak merasa dipaksa, dibujuk, dirayu, diajari oleh oleh orang lain ataupun berada;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

2. INDRIANA Als REKA Binti PAINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui Kejadian Tersebut pada Hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021 Sekira Pukul 22.00, ada seseorang yang mengirim Video melalui akun Media Sosial berjenis Mesanger Facebook kepada Saksi dengan nama Akun Facebooknya bernama Pransisko Prisko;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui Pemilik Akun Tersebut Milik siapa, yang Saksi ketahui Akun Tersebut bernama Pransisko Prisko dengan Foto Sampul Seorang Laki-Laki Muda Memakai Baju TNI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Akun Pransisko Prisko Tersebut Mengirim Video bermuatan Asusila Yaitu Video tersebut Mempertontonkan hasil dari Perekaman Video antara seorang Wanita dengan Seorang Laki-Laki yang mana Laki-Laki tersebut Memegang Alat Kelaminnya sambil Menaik Turunkan Tangannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi setelah dikirim Video tersebut Saksi Langsung Melihat Profil Facebook Pransisko Prisko;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Setelah Saksi membuka Profil Pransisko Prisko Tersebut Saksi Melihat Foto-Foto yang berada di Facebook tersebut, yang mana Fotonya adalah Seorang Laki-Laki Muda dan kebanyakan memakai Baju Tentara Nasional Indonesia;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak Mengetahui Siapa Pria Di Video Tersebut namun Saksi Mengenal Wanita Di Video tersebut

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Sdri.LILIS FITRIYANI yang beralamat di Ds.Air Sempiang
Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi Tidak memiliki hubungan
Keluarga terhadap Sdri.LILIS FITRIYANI Namun Saksi hanya berteman
dengan Sdri.LILIS FITRIYANI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi dikirim VideoTersebut
melalui Mesanger Facebook Saksi memastikan dan melihat di Beranda
milik Pransisko Prisko tersebut, dan memang benar Video Tersebut telah
diposting pemilik Akun Di Berandanya;

- Bahwa Saksi menjelaskan Setelah Diperlihatkan Sdr.SAIDINA ALI dan
Saksi Membenarkan Laki-Laki Tersebut lah yang berada di Video yang
dikirimkan Akun Pransiko Prisko tersebut, yang mana laki-laki tersebut
Memegang Kemaluaanya sambil menaik turunkan Tangannya;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang berada di Facebook Pransisko
Prisko bukanlah Sdr.SAIDINA ALI karena foto di Facebook Tersebut ialah
seorang Laki-Laki muda bebadan kurus dengan kulit Putih sedangkan
Sdr.SAIDINA ALI Berbadan GEMUK dan Berkulit Hitam;

- Bahwa Saksi Membenarkan bahwa Saat diperlihatkan kepada saksi
Video yang Mengandung Asusila Milik Sdr.SAIDINA ALI Tersebutlah Yang
berada di Beranda Facebook bernama PRANSISKO PRISKO Tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saat Diperlihatkan Akun Media Sosial
PRANSISKO PRISKO Saksi Membenarkan Akun Facebook Tersebutlah
yang Saksi Lihat dan Meposting Video Bermuatan Asusila Terhadap
Teman Saksi yang bernama Sdr.LILIS FITRIYANI pada Hari Sabtu
Tanggal 23 Januari 2021 Sekira Pukul 22.00 Wib;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi mendapatkan Video
Tersebut pada hari Sabtu tanggal 22.00 Wib, Saksi membuka Video
Tersebut pada Hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 Sekira Pukul 11.00
Wib dan pada sore harinya Saksi langsung menanyakan kepada
Sdri.LILIS FITRIYANI melalui mesanger kepadanya apakah benar Video
Tersebut dirinya,dan Pada esok harinya baru ia membalas dan berkata
memang benar Video tersebut dirinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

3. PUJI DWI ASTUTI Als TUTI Binti WARJI, dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari minggu pagi tanggal 24 Januari 2021 sehabis Saksi membersihkan rumah sekira pukul 08.00 wib Saksi membuka handphone Saksi dan membuka aplikasi Facebook pada saat Saksi melihat-melihat postingan teman Saksi di facebook Saksi terkejut melihat ada foto screenshot (tangkap layar) yang mana foto tersebut adalah teman Saksi yang bernama saudari LILIS FITRIYANI kemudian tak lama kembali di kirim video VC melalui whatsapp semua foto dan video vc tersebut di kirim di Branda facebook atas nama facebook PRANSISKO PRISKO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah Saksi melihat foto dan memutar video yang di kirim oleh facebook PRANSISKO PRISKO di Branda facebook Saksi mengomentari di kolom komentar dengan kata-kata "Astafirlullah hualazim ini LILIS FITRIYANI kan, akan tetapi komentar Saksi tidak di balas dan Saksi langsung menyimpan dan memfoto dengan cara screenshot (tangkap layar);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat diperlihatkan sebuah foto screenshot (tangkap layar) beserta Video yang berdurasi satu menit satu detik Saksi Membenarkan Foto dan Video yang di perlihatkan kepada Saksi saat ini adalah benar foto dan video tersebut yang di posting oleh akun facebook PRANSISKO PRISKO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah melihat foto dan video tersebut yang mana di dalam foto dan video adalah teman Saksi yang LILIS FITRIYANI Saksi langsung membuka profil facebook yang bernama PRANSISKO PRISKO;
- Bahwa Saat Diperlihatkan Kepada Saksi Facebook PRANSISKO PRISKO Saksi menjelaskan bahwa akun facebook yang di perlihatkan profil facebook adalah facebook tersebutlah yang sudah memposting video dan foto teman Saksi yang terlihat jelas itu adalah teman Saksi yang di posting oleh facebook tersebut;
- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa pada saat Saksi melihat postingan tersebut Saksi langsung memutar video yang di posting di Branda facebook PRANSISKO PRISKO, di dalam video tersebut Saksi melihat teman Saksi sedang memakai baju Tank top warna abu-abu dan tangan kananya sedang mengelus-elus dan meremas-remas payudara miliknya dan sambil memasukan tanganya kedalam baju Tank top warna abu-abu dan mengeluarkan payudara miliknya sambil menjalin komunikasi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seseorang yang Saksi tidak kenali di dalam video call (VC) yang Saksi lihat di dalam video tersebut;

- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa yang Saksi lihat di dalam video tersebut teman Saksi video call atau vc dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenali dan seorang laki-laki tersebut di dalam video yang berdurasi satu menit satu detik menggunakan baju berwarna merah hati dan tidak memakai celana sambil melakukan onani dan mengeelus-elus alat kelaminnya sambil vc dan komunikasi dengan teman Saksi yang bernama LILIS FITRIYANI, sedang teman Saksi saudari LILIS FITRIYANI Saksi melihat teman Saksi sedang memakai baju Tank top warna abu-abu dan tangan kananya sedang mengelus-elus dan meremas-remas payudara miliknya dan sambil memasukkan tangannya kedalam baju Tank top warna abu-abu dan mengeluarkan payudara miliknya sambil menjalin komunikasi dengan seseorang yang Saksi tidak kenali di dalam video call (VC);

- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa saat diperlihatkan foto screnshout (tangkap layar) yang mana Saksi mengomentari facebook PRANSISKO PRISKO yang telah memposting video dan foto teman Saksi di facebook PRANSISKO PRISKO tersebut dan Saksi membenarkan di dalam kolom komentar facebook atas nama PUJI DWI ASTUTI itu adalah komentar Saksi mengomentari foto dan video yang di posting oleh akun facebook PRANSISKO PRISKO;

- Bahwa Saksi Menjelaskan bahwa setelah akun facebook atas nama PRANSISKO PRISKO memposting video dan foto teman Saksi yang bernama LILIS FITRIYANI Saksi langsung menyimpan video tersebut dan langsung foto screnshout (tangkap layar) kemudian Saksi membuka Profil facebook tersebut, dan Saksi membuka foto-foto yang tersimpan di dalam akun tersebut, dan di dalam akun tersebut banyak foto yang menggunakan pakaian baju Dinas TNI atau baju loreng TNI dan setelah kejadian tersebut dan yang punya akun PRANSISKO PRISKO di amankan oleh pihak kepolisian dan Saksi melihat langsung yang mempunyai akun tersebut ternyata yang mempunyai akun facebook tersebut bernama SAIDINA ALI dan tidak sesuai dengan foto-foto yang ada di dalam akun facebook miliknya;

- Bahwa Saksi Membenarkan saat diperlihatkan foto-foto yang tersimpan di Profil facebook PRANSISKO PRISKO foto-foto menggunakan baju dinas aparat TNI adalah foto-foto tersebutlah yang tersimpan di dalam profil



akun facebook PRANSIKO PRISKO dan untuk foto-foto yang ada dan tersimpan di galeri akun facebook tersebut tidak mirip tau tidak sama dengan pemilik akun tersebut dan ternyata orang yang mempunyai akun tersebut adalah saudari SAIDINA ALI;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa jelaskan benar kedua orang yang disebut diatas dan di pertemukan di hadapan Saksi saat ini adalah benar orang yang ada di dalam video yang posting di branda akun fecebook PRANSIKO PRISKO. Dan ternya benar yang bernama saidina ali adalah yang mempunyai akun facebook PRANSIKO PRISKO tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TEGUH ARIFIYADI,S.H,M.H,CEH.,CHFI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli bersedia untuk dimintai keterangan Selaku Ahli dalam Tindak Pidana dengan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-100/II/2021/Bengkulu/ Kepahiang, tanggal 25 Februari 2021 yang dilakukan oleh terdakwa atas nama SAIDINA ALI Als DINUIK Als @ PRANSISKO PRISKO Bin P RAMLI (Alm);
- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa sebelum memberikan keterangan dalam perkara ini Saksi Ahli bersedia mengucapkan sumpah sesuai agama Islam;
- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa dalam memberikan keterangan selaku Ahli ITE Saksi Ahli dilengkapi Surat Tugas dari Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika, Ditjen Aplikasi Informatika sebagaimana terlampir;
- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa Riwayat pendidikan : SDN Karangampel I Indramayu Tahun: 1988 – 1994, Mts Ali Maksum Yogyakarta Tahun : 1994 – 1997, MAN Yogyakarta I Tahun : 1997 – 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun : 2000 –2004, S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Tahun : 2007 – 2009;

- Bahwa Riwayat pekerjaan (Jabatan 5 tahun terakhir) Auditor Inspektorat II dengan lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika, Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem Informasi Perangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi Telematika, Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika, Kepala Seksi Audit Perangkat Lunak Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kepala Seksi Perangkat Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kepala Subdit Penyidikan dan Penindakan, Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

- Bahwa Pelatihan yang diikuti Ahli (5 tahun terakhir) : Protocol Testing, International Telecommunication Union, Geneva, Switserland, 2011, Electrotechnical Standar Development Training, Singapore, 2013, Copy Right On IEC Standard Documents, Tokyo, Japan, 2014, Lawfull Interception, ISS World Training, Johannesburg, South Africa, 2015, Certified Information System Auditor (CISA) Reviu, Bandung, 2015, Technology Transfer, D-8 Member Countries, Tehran, I. R. Iran, 2016, National Security Strategy Program, Australia National University, Melbourne, Australia, 2016, Certified Hacking Forensic Investigator, EC Council, Jakarta, 2017, Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017;

- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. : 06 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika;

- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 memiliki tugas, antara lain ;

- 1) Melaksanakan penyidikan dan penindakan tindak pidana siber berdasarkan UU ITE;
- 2) Memberikan bantuan pengujian digital forensic;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Memberikan keterangan ahli;
- 4) Melaksanakan penapisan konten; dan
- 5) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pimpinan;

- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa Saksi Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli terkait Undang-Undang ITE termasuk di dalamnya Hukum tentang Telekomunikasi pada tingkat penyidikan maupun di pengadilan lebih dari 400 (empat ratus) kali, antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan wilayah lain di Indonesia, terkait Pasal 27 UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 29 UU ITE, Pasal 30 UU ITE, Pasal 32 UU ITE, Pasal 35 UU ITE, dan Pasal 22 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan Bahwa Saksi Ahli memiliki sertifikasi, pengetahuan dan keilmuan yang spesifik bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk di dalamnya bidang Hukum tentang Telekomunikasi berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli serta berbagai pelatihan yang ahli ikuti serta pekerjaan ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- 1) Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- 2) Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi



yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3) Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka (5) UU ITE adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

4) Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka (2) UU ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

5) Tanda Tangan Elektronik menurut Pasal 1 angka (12) UU ITE adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

6) Kontrak Elektronik menurut Pasal 1 angka (17) UU ITE perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik;

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

1) Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik;

2) Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis;

3) Membuat dapat diaksesnya adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;

4) Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,



electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

5) Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

6) Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa Ahli akan menjelaskan unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh SAIDINA ALI Als DINUIK Als @ PRANSISKO PRISKO Bin P RAMLI (Alm) dalam kronologis di atas sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;
- 2) SAIDINA ALI Als DINUIK Als @ PRANSISKO PRISKO Bin P RAMLI (Alm) adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi "Orang" dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;
- 3) Dengan sengaja dan tanpa hak;
- 4) Perbuatan pelaku menyebarkan video yang berisi adegan korban (LILIS FITRIYANI) sedang meremas sambil memperlihatkan payudaranya di beranda Facebook melalui akun PRANSISKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRISKO karena Korban memblokir seluruh jalur komunikasi dengan pelaku dan juga bertujuan agar setelah pelaku menyebarkan video tersebut korban membuka kembali jalur komunikasi dengan pelaku merupakan kesengajaan yang dilandasi niat. Oleh karena konten yang diduga bermuatan melanggar kesusilaan termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan Pelaku tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;

5) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

6) Memposting video di beranda facebook sehingga bisa dilihat banyak orang dikategorikan sebagai aktifitas “mendistribusikan”, yaitu mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik Informasi/Dokumen Elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui Media Elektronik. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya”;

7) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

8) Video yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian video yang diposting pelaku di beranda facebook dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

9) Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan;

10) Video yang isinya menampilkan payudara perempuan merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diposting di beranda facebook dalam kronologis diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

11) Dengan demikian ahli berpendapat bahwa perbuatan pelaku sebagaimana kronologis diatas memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE;

- Bahwa Saksi Ahli menerangkan bahwa Bahwa foto atau gambar yang dikategorikan memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah foto/gambar tersebut dilarang oleh UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan yang

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

- Bahwa Saksi Ahli Menerangkan bahwa sebagaimana penjelasan ahli, perbuatan SAIDINA ALI Als DINUIK Als @ PRANSISKO PRISKO Bin P RAMLI (Alm) sebagaimana kronologis diatas memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE;
- Bahwa Saksi Ahli Menjelaskan bahwa Perbuatan SAIDINA ALI Als DINUIK Als @ PRANSISKO PRISKO Bin P RAMLI (Alm) termasuk dalam kategori mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, menginformasikan, mengekspos, menawarkan, memperjual belikan, menyewa, atau menyediakan Pornografi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Desa Air Sempiang Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Kepahiang yaitu Lembaga bantuan Hukum Kepahiang ZAINUDIN, SH dan Rekan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan riwayat hidup singkat terdakwa yaitu terdakwa di lahir pada tanggal 30 Desember 1982 di Ujan Mas Atas dari Ayah yang bernama P RAMLI (Alm) dan Ibu Bernama CIK IMA



dan saya memiliki 3 dan yang tertua adik yang pertama bernama ITA YUNANI dan adik yang atau bungsu atas SISI PURMA SARI saya bersekolah di SD Ujan Mat Atas batas kelas 5 SD dan alamat saya sesuai dengan Ktp dan tempat tinggal saya beralamat di Kel. Ujan Mas atas Rt. 12 Rw 03 Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selama ini terdakwa tidak pernah tersangkut oleh perkara Hukum atau tidak pernah dipenjara;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi korban atas peristiwa yang telah terdakwa lakukan tersebut adalah saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI yang terdakwa kenali pertama kali melalui media social yaitu akun Facebook milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa mengenali atau berkenalan dengan saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalui facebook terdakwa atas nama facebook saya ERWIN PRASENTIO dan terdakwa mengirim pertemana ke akun Facebook atas nama saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan diterima pertemanan terdakwa pada awal bulan januari 2021 dan setelah berteman terdakwa mulai menjali komunikasi melalui pesan Facebook dan diresvon oleh saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI di dalam percakapan melalui pesan facebook terdakwa meminta nomor WhatsApp (WA) dan dikirim oleh saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI nomor WA nya kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan nomor tersebut di Hendpone Android XIAOM 5A warna Silver hitam milik terdakwa dan setelah mendapat nomor hendpone saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI kami berpindah percakapan melalui WhatsApp (WA) dan kami semakin akarb dalam percakapan kami melalui WhatsApp (WA) terdakwa merayu saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan terdakwa mulai menghubungi melalui telpon WhatsApp (WA) dan setelah berjalan beberapa hari terdakwa dan korban mulai berkomunikasi Video Call atau (VC);

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa sering melakukan VC kepada saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan pada saat Vc terdakwa selalu merayu dan membujuk saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar bisa atau membuka atau bertelanjang di depan hendpone yang sedang VC dengan terdakwa akan tetapi ajakkan



tersebut berkali-kali di tolak dan terdakwa selalu merayu saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar mau menuruti keinginan terdakwa, setelah komunikasi ini berjalan selama tiga sampai empat hari dan hari terakhir terdakwa lupa tanggal dan harinya saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI meneruti keinginan terdakwa dan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka baju dan memperlihatkan kedua payudaranya melalui VC dan Vc tersebut terdakwa rekam dan tersimpan di galeri handphone terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan video call (VC) terdakwa membenarkan bahwa terdakwa saat itu menggunakan atau memakai baju kaos oblong warna merah hati dan untuk baju yang di gunakan oleh terdakwa masih ada di rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Ujan mas atas Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa memposting video dan foto korban di akun facebook yang baru milik terdakwa agar saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka blokir WA dan Fb nya agar bisa berkomunikasi kembali kepada terdakwa dan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI menurut kepada terdakwa agar kapan terdakwa ingin mepersetubuhi korban, korban tidak bisa menolak keinginan terdakwa makanya terdakwa memposting video beserta foto scrensnout (tangkap layar) tentang video VC terdakwa dan korban di facebook akun baru terdakwa yang bernama facebook baru terdakwa adalah PRANSISKO PRISKO;

- Bahwa Diperlihatkan kepada terdakwa foto dan video rekam yang terdakwa edar dan posting di branda facebook baru yang bernama facebook PRANSISKO PRISKO terdakwa membenarkan bahwa foto dan video tersebut benar bahwa terdakwalah yang sudah mengedarkan dan memposting di facebook milik terdakwa sendiri facebook atas nama PRANSISKO PRISKO;

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa untuk yang mengkomentar Video rekaman dan Screenshoot (tangkap layar) tentang video Vc terdakwa dengan saudari LILIS APRIYANI yang mengkomentar di facebook tersebut kurang lebih sabayak 10 (sepuluh) komentar dan yang menyukai atau Like sabayak tiga orang di dalam facebook milik terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan membenarkan foto profil facebook yang di perlihatkan yang terdakwa gunakan mengedar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luaskan di Branda facebook terdakwa dan terbuka untuk umum kiriman terdakwa berupa video rekaman VC dan foto screenshoot tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menggunakan satu handphone android dengan merek handphone jenis XIAOMI 5A merekam dan langsung tersimpan di galeri handphone milik terdakwa dan untuk nomor handphone WhatsApp (WA) terdakwa dengan nomor 08995761752;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dan membenarkan yang di hadapan terdakwa dan di perlihatkan kepada terdakwa benar adalah saudari LILIS APRIYANI yang sudah terdakwa sebar luaskan video rekaman vc terdakwa berdua dengan korban dan foto screenshoot (tangkap Layar) di facebook milik terdakwa yang bernama PRANSISKO PRISKO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli saksi ahli pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 5A warna Silver Hitam dengan Nomor IMEI 1 868939037145521 IMEI 2 868939037145539;
- 1 (satu) SIM Card dengan Nomor 08995761752;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085609433281;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong Warna Merah;
- 1 (Satu) akun media sosial Facebook atas nama PRANSISKO PRISKO Dengan Kata Sandi yang telah diubah menjadi Tipidter2021;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Maron dengan Nomor IMEI 1 865511044550838 IMEI 2 865511044550820;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085311285839;
- 1 (Satu) Lembar TankTop warna Abu-Abu Merk ESSEN;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Merk OPPO A 83 Warna Gold/Emas dengan Nomor IMEI1 868503030684850 IMEI2 868503030684843;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Desa Air Sempiang Kec.Kabawetan Kab.Kepahiang,, Terdakwa SAIDINA ALI Bin

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P RAMLI Telah Melakukan Penyebaran Video Yang Mengandung Asusila Di media Sosial yang mana yang menjadi Korban adalah Bernama LILIS FITRIANI Als FITRI Binti SUKANDI dan membagikan Video di suatu Media Sosial FACEBOOK;

- Bahwa terdakwa mengenali atau berkenalan dengan saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI melalu fecebook terdakwa atas nama facebook terdakwa ERWIN PRASENTIO dan terdakwa mengirim pertemana ke akun Facebook atas nama saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan diterima pertemanan terdakwa pada awal bulan januari 2021 dan setelah berteman terdakwa mulai menjali komunikasi melalui pesan Facebook dan diresvon oleh saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI di dalam percakapan melalui pesan facebook terdakwa meminta nomor WhatsApp (WA) dan dikirm oleh saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI nomor WA nya kepada terdakwa dan terdakwa menyimpan nomor tersebut di Hendpone Android XIAOM 5A warna Silver hitam milik terdakwa dan setelah mendapat nomor hendpone saudarai LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI kami berpindah percakapan melalu WhatsApp (WA) dan kami semakin akarb dalam percakapan kami melalui WhatsApp (WA) terdakwa merayu saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan terdakwa mulai menghubngi melalui telpon WhatsApp (WA) dan setelah berjalan beberapa hari terdakwa dan korban mulai berkomunikasi Video Call atau (VC);

- bahwa Terdakwa sering melakukan VC kepada saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI dan pada saat Vc terdakwa selalu merayu dan membujuk saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar bisa atau membuka atau bertelanjang di depan hendpone yang sedang VC dengan terdakwa akan tetapi ajakkan tersebut berkali-kali di tolak dan terdakwa selalu merayu saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI agar mau menuruti keinginan terdakwa, setelah komunikasi ini berjalan selama tiga sampai empat hari dan hari terakhir terdakwa lupa tanggal dan harinya saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI meneruti keinginan terdakwa dan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka baju dan meperlihatkan kedua payudaranya melalui VC dan Vc tersebut terdakwa rekam dan tersimpan di galeri hendpone terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa memposting video dan foto korban di akun facebook yang baru milik terdakwa agar saudarai

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph



LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI membuka blokir WA dan Fb nya agar bisa berkomunikasi kembali kepada terdakwa dan saudari LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI menurut kepada terdakwa agar kapan terdakwa ingin mepersetubuhi korban, korban tidak bisa menolak keinginan terdakwa makanya terdakwa memposting video beserta foto screnshout (tangkap layar) tentang video VC terdakwa dan korban di facebook akun baru terdakwa yang bernama facebook baru terdakwa adalah PRANSISKO PRISKO;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuka alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 45 Jo pasal 27 ayat(1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik;

ATAU;

Kedua : Melanggar pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Jo pasal 27 ayat(1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam kea daan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa adalah SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm) bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa adalah SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm) sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Dengan demikian unsur **Barang Siapa** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad, 2 Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebelum kepada unsur berikutnya terlebih dahulu majelis hakim menjelaskan unsur dengan sengaja, dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui atau disebut juga Dolus/Opzet atau *opzet als oogmerk* yang artinya menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut memang menjadi tujuan dari pelaku, sementara itu Opzet merupakan suatu unsur kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik (Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam *Buku Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik* Halaman 40);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pengeertian diatas dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan



/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diartikan sebagai berikut **Tanpa Hak** memiliki arti bahwa tidak memiliki kewenangan ataupun kekuasaan dari pada sesuatu, sementara **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik** diartikan sebuah tindakan menyalurkan suatu muatan informasi elektronik. Lalu **Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** diartikan sebagai setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang dalam kategori ini berisikan muatan kesusilaan;

Menimbang, bahwa Unsur yang terdapat dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi dan terbuktinya salah satu dari unsur ini maka dianggap terpenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Korban dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan unsur diatas ditemukan fakta persidangan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 di Desa Air Sempiang Kec. Kabawetan Kab, Kepahiang Sdr.SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI Melakukan Penyebaran Video Kesusilaan Yang Mengandung Asusila Di media Sosial yang mana yang menjadi Korban adalah Bernama LILIS FITRIANI Als FITRI Binti SUKANDI dan membagikan Video di suatu Media Sosial FACEBOOK;

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan secara tertulis hanya permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya dan yang meringankan karena Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga dan Penuntut umum tetap pada tuntutan yang disampaikan dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat tetap pada pertimbangan unsur diatas dikarenakan Terdakwa melakukan pembelaan tidak pada unsur-unsur pidana diatas, dan hanya bentuk permohonan dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat akan Majelis Hakim pertimbangkan pada alasan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yang berupa :

- 1 (Satu) akun media sosial Facebook atas nama PRANSISKO PRISKO Dengan Kata Sandi yang telah diubah menjadi Tipidter2021;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 5A warna Silver Hitam dengan Nomor IMEI 1 868939037145521 IMEI 2 868939037145539;
- 1 (satu) SIM Card dengan Nomor 08995761752;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085609433281;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong Warna Merah;

Maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI yang berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Maron dengan Nomor IMEI 1 865511044550838 IMEI 2 865511044550820;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085311285839;
- 1 (Satu) Lembar TankTop warna Abu-Abu Merk ESSEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dikembalikan kepada saksi LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari saksi ANDREAN TRICAHYA PUTRA Als ANDRE Bin MUGIANTO yang berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merk Merk OPPO A 83 Warna Gold/ Emas dengan Nomor IMEI1 868503030684850 IMEI2 868503030684843, Maka dikembalikan kepada saksi ANDREAN TRICAHYA PUTRA Als ANDRE Bin MUGIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Jo pasal 27 ayat(1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDINA ALI Als DINUIK Bin P RAMLI(Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) akun media sosial Facebook atas nama PRANSISKO PRISKO Dengan Kata Sandi yang telah diubah menjadi Tipidter2021;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk XIAOMI REDMI 5A warna Silver Hitam dengan Nomor IMEI 1 868939037145521 IMEI 2 868939037145539;
- 1 (satu) SIM Card dengan Nomor 08995761752;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085609433281;
- 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong Warna Merah;

Dikembalikan ke terdakwa;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO Y91C Warna Merah Maron dengan Nomor IMEI 1 865511044550838 IMEI 2 865511044550820;
- 1 (Satu) SIM Card dengan Nomor 085311285839;
- 1 (Satu) Lembar TankTop warna Abu-Abu Merk ESSEN

Di kembalikan ke saksi korban LILIS FITRIYANI BINTI SUKANDI;

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Merk OPPO A 83 Warna Gold/ Emas dengan Nomor IMEI1 868503030684850 IMEI2 868503030684843

Dikembalikan ke saksi ANDREAN TRICAHYA PUTRA Als ANDRE Bin MUGIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Mohammad Solihin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Febrianti, S.H., Tiominar Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh AKHMAD TRI HABIBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Chandra Syahputra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Rizki Febrianti, S.H.

Mohammad Solihin, S.H.

Tiominar Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Kph



Akhmad Tri Habibi, S.H.